



**P U T U S A N**

**No. 59 PK/Pid/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **ISHAK SIMANJUNTAK alias UCOK ;**  
Tempat lahir : Duri ;  
Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 28 Februari 1988 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Jawa, Gg. Cempaka No. 63 RT 04  
RW 07, Kelurahan Gajah Sakti,  
Kecamatan Mandau, Kabupaten  
Bengkalis ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Bengkalis sebagai berikut :

**KESATU :**

**Primair :**

Bahwa ia Terdakwa Ishak Simanjuntak alias Ucok, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Jimmy Marbun, saksi Heriyadi, saksi Rianto (dilakukan penuntutan terpisah) serta Budi, Pii, Saring, Dono, Cenos dan Waris (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2010 sekitar pukul 21.00 Wib dan pukul 21.45 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Agustus tahun 2010 bertempat di KM. 28 Jalan Kampung Baru Desa Tasik Serai, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2010 sekira 15.30 Wib, Terdakwa datang ke rumah saksi Jimmy Marbun berencana merental mobil Colt Diesel warna kuning BM 8486 Al milik saksi Jimmy Marbun, dimana pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan tersebut Terdakwa juga mengajak serta saksi Jimmy Marbun untuk mengangkut/memuat kayu-kayu milik Terdakwa yang ada di dekat Kanal Air KM. 28 Dalam Jalan Kampung Baru Desa Tasik Serai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis ;

- Keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2010 sekitar pukul 10.00 Wib dalam perjalanan menuju lokasi, karena cuaca hujan dan jalan dalam keadaan rusak, Terdakwa dan saksi Jimmy Marbun singgah di rumah saksi Rianto dan mengajak serta saksi Rianto serta Pii yang merupakan anggota kerja dari Terdakwa dan sampailah di lokasi kayu milik Terdakwa tersebut sekitar pukul 15.00 Wib dimana di lokasi kayu tersebut sudah ada Sdr. Saring, Dono, Waris, dan saksi Heriyadi yang juga merupakan anggota kerja dari Terdakwa Ishak Simanjuntak alias Ucok ;
- Pada saat Terdakwa, dan saksi Jimmy Marbun, saksi Rianto, saksi Heriyadi, Budi, Pii, Saring, Dono, Cenos, dan Waris sedang mengangkat kayu-kayu milik Terdakwa tersebut ke atas truk Colt Diesel milik saksi Jimmy Marbun, datang 2 (dua) orang anggota Polisi yaitu korban Alex Jekson Simbolon dan korban Yosep Marbun dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dan korban Alex Jekson Simbolon langsung bertanya "siapa yang bertanggung jawab atas kayu-kayu ini, kami dari Kepolisian?", lalu Sdr. Dono menjawab "itu tokenya", sambil menunjuk Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berbicara dengan kedua korban yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Pinggir Kabupaten Bengkalis tersebut dengan rencana bernego dan Terdakwa bersedia memberi uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) kepada kedua polisi tersebut namun kedua polisi tersebut menolaknya dan tidak beberapa lama kemudian kedua polisi tersebut memerintahkan agar mereka menaikkan seluruh kayu-kayu milik Terdakwa tersebut ke atas mobil truk Colt Diesel tersebut dan menyuruhnya diangkut ke Polsek Pinggir Kabupaten Bengkalis ;
- Setelah seluruh kayu berhasil dinaikkan, korban Yosep Marbun memerintahkan agar saksi Jimmy Marbun mengemudikan truk Colt Diesel bermuatan kayu-kayu milik saksi Jimmy Marbun tersebut untuk dibawa ke Polsek Pinggir dan korban Yosep Marbun bersama-sama dengan saksi Jimmy Marbun di dalam truk Colt Diesel tersebut sedangkan korban Alex Jekson Simbolon mengiringi truk Colt Diesel tersebut dengan sepeda motornya bersama-sama dengan Terdakwa, sedangkan Budi, Pii, Saring,

Hal. 2 dari 40 hal. Put. No. 59 PK/Pid/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dono, Cenos, dan Waris, saksi Heriadi dan saksi Rianto berjalan kaki di belakangnya ;

- Dalam perjalanan menuju Polsek Pinggir Kabupaten Bengkalis tepatnya di KM. 28 Dalam Jalan Kampung Baru Desa Tasik Serai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, kendaraan truck Colt Diesel yang dikemudikan oleh saksi Jimmy Marbun, karena cuaca hujan dan jalan yang rusak, mobil truk Colt Diesel tersebut terpuruk lalu Terdakwa bersama-sama rekan-rekan Terdakwa lainnya berusaha mendorong mobil tersebut agar bisa jalan kembali namun usaha tersebut tidak berhasil juga sampai hampir 1 (satu) jam mobil masih juga tetap terpuruk hingga waktu saat itu sudah menunjukkan pukul 19.00 Wib. Karena kelelahan, korban Yosep Marbun mengajak Jimmy Marbun untuk mencari makanan, beberapa saat kemudian saksi Rianto, dan saksi Heriyadi juga permissi untuk pergi makan ke rumah anak angkat saksi Rianto yaitu saksi Agus Salim sedangkan Terdakwa, Cenos, Dono, Saring dan Pii masih di lokasi mobil terpuruk dengan dijaga oleh anggota polisi yang satunya yaitu korban Alex Jekson Simbolon ;
- Karena kelelahan Terdakwa juga permissi untuk makan di rumah Budi yang jaraknya sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari lokasi mobil terpuruk sambil mengajak serta Cenos, Saring, Pii, dan Dono. Dimana pada saat mereka makan, Budi sempat mengatakan kepada Terdakwa “jika susah negonya babat saja” mendengar kata-kata Budi tersebut selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Pii, Dono, Saring dan Waris “untuk kalian saja uangnya yang saya tawarkan kepada polisi tadi, tapi selesaikan polisi tadi”, lalu mereka mengatakan “ya lah” dan ketika Terdakwa, Pii, Dono, Saring dan Waris kembali ke lokasi mobil terpuruk, Terdakwa melihat jika Pii, Dono, Saring dan Waris tidak melakukan apa-apa, selanjutnya Terdakwa meminta Pii untuk mengambil cangkul di atas truck Colt Diesel dan pada saat korban Alex Jekson Simbolon lengah, Terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) buah cangkul besi bergagang kayu yang dipegangnya tersebut ke arah korban Alex Jekson Simbolon sampai akhirnya korban terjatuh setelah terjatuh selanjutnya secara bertubi-tubi Terdakwa memukul wajah dan dada korban dengan menggunakan cangkul yang dipegangnya sampai akhirnya korban meninggal dunia dengan disaksikan oleh Pii, Dono, Saring, Cenos dan Waris ;
- Karena takut ketahuan oleh polisi satunya yang sedang pergi makan dengan saksi Jimmy Marbun, selanjutnya Terdakwa mengajak serta Cenos dengan mengendarai sepeda motor untuk menyusul saksi Jimmy Marbun sambil

Hal. 3 dari 40 hal. Put. No. 59 PK/Pid/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap membawa cangkul yang digunakan untuk memukul korban Alex Jekson Simbolon tersebut, di perjalanan mereka bertemu selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor sambil mengajak korban Yosep Marbun dan Jimmy Marbun untuk memperbaiki jalan, pada saat korban Yosep Marbun lengah, Terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) buah cangkul besi bergagang kayu yang dibawanya tersebut ke arah kepala korban sampai akhirnya korban Yosep Marbun terjatuh dan Terdakwa pun secara bertubi-tubi langsung memukul wajah dan kepala korban Yosep Marbun sampai akhirnya korban Yosep Marbun langsung meninggal dunia sedangkan saksi Jimmy Marbun dan Cenos hanya melihat perbuatan Terdakwa tersebut ;

- Setelah melakukan aksinya tersebut selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi Jimmy Marbun dan Cenos untuk menarik korban Yosep Marbun yang sudah tidak bernyawa tersebut ke semak-semak di pinggir jalan dan pada saat itu Terdakwa sempat mengatakan kepada saksi Jimmy Marbun jika polisi yang satunya (yang ada di lokasi/tempat mobil terpuruk) yaitu korban Alex Jekson Simbolon juga sudah mati dibunuh oleh Terdakwa ;
- Selanjutnya Terdakwa, Cenos dan saksi Jimmy Marbun melanjutkan perjalanan ke arah tempat mobil terpuruk dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, sesampainya di lokasi mobil terpuruk, Terdakwa berusaha mencari Budi, Rianto, Heriyadi, Pii, Waris, Saring, ketika bertemu dengan Budi, Terdakwa bertanya "Kemana mayat yang tadi?", lalu Budi menjawab "sudah kami buang ke kanal", lalu Terdakwa menyuruh Cenos, Rianto, Saring, Pii, Waris, Budi dan Dono untuk mengambil kembali mayat tersebut, selanjutnya Cenos, Rianto, Saring, Pii, Waris, Budi, Heriyadi dan Dono mengangkat mayat korban Alex Jekson Simbolon dari kanal ke dekat truk dan mengangkatnya ke atas truk sedangkan saksi Rianto bertugas menyenter. Setelah Saring, Pii, Waris mengangkat mayat korban Alex Jekson Simbolon ke atas truk Colt Diesel, mereka langsung meninggalkan lokasi sedangkan saksi Rianto dengan mengendarai mobil truk Colt Diesel tersebut menuju lokasi tempat disembunyikannya mayat korban kedua yaitu Yosep Marbun bersama-sama dengan saksi Jimmy Marbun dan Dono yang duduk di samping saksi Rianto, sedangkan Terdakwa, saksi Heriyadi, dan Cenos mengendarai sepeda motor korban berada di depan truck Colt Diesel;
- Sesampainya di tempat terbunuhnya korban kedua yaitu korban Yosep Marbun, Terdakwa, Cenos, Dono menaikkan mayat korban Yosep Marbun dan sepeda motornya ke atas truck Colt Diesel, sedangkan saksi Rianto

Hal. 4 dari 40 hal. Put. No. 59 PK/Pid/2012



bertugas menyenter setelah itu saksi Jimmy Marbun membersihkan darah korban yang melekat di belakang truck, sedangkan saksi Heriyadi dan Cenos naik sepeda motor meninggalkan lokasi tersebut;

- Selanjutnya saksi Rianto yang saat itu mengemudikan truk bersama-sama dengan Terdakwa, saksi Jimmy Marbun dan Dono bermaksud meninggalkan lokasi tersebut dimana sebelumnya saksi Rianto memaju mundurkan mobil untuk menghilangkan bekas darah yang tercecer di tanah dan merekapun langsung menuju Jalan Pemda Kabupaten Bengkalis, sesampai di simpang Jalan Pemda KM. 27 saksi Rianto dan Dono turun dari mobil, kemudian Terdakwa melanjutkan mengemudikan mobil truck Colt Diesel tersebut bersama-sama dengan saksi Jimmy Marbun menuju Libo Baru Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dan sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa dan saksi Jimmy Marbun langsung mengangkat dan membuang ke-2 (dua) mayat korban beserta sepeda motornya ke dalam sungai. Untuk selanjutnya melarikan diri ke daerah Granit Kabupaten Indra Giri Hulu dengan menggunakan truck Colt Diesel milik saksi Jimmy Marbun dan meninggalkan kendaraan tersebut di Granit Kabupaten Indra Giri Hulu sampai akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian ;
- Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Jimmy Marbun, saksi Heriyadi, saksi Rianto (dilakukan penuntutan terpisah) dan Budi, Pii, Saring, Dono, Cenos dan Waris (belum tertangkap) tersebut, mengakibatkan korban Alex Jekson Simbolon dan Yosep Marbun meninggal dunia sebagaimana hasil Visum et Repertum berikut ini:

1. Nomor 09/VIII/2010/Dokpol tanggal 18 Agustus 2010 Perihal: Hasil Pemeriksaan Jenazah An. Alex Jekson Simbolon yang ditandatangani oleh dr. Pramujoko, SpF, DFM Dokter Forensik pada bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Riau.

Pada bagian kesimpulan pada pokoknya menerangkan :

Jenazah tersebut di atas adalah jenazah seorang laki-laki berumur antara dua puluh tahun sampai dua puluh lima tahun dengan ciri-ciri tinggi badan seratus tujuh puluh sentimeter dengan kulit sawo kuning langsung, rambut lurus berwarna hitam pada bagian depan sepanjang enam sentimeter bagian belakang sepanjang tiga sentimeter.

Korban mengalami beberapa kekerasan tumpul pada daerah kepala dan wajah serta dada dan anggota gerak atas, di samping kekerasan tumpul yang bertubi-tubi tersebut korban juga mengalami kekerasan tajam pada daerah kepala atas kanan yang cukup parah sehingga menembus tulang





tengkorak dan jaringan otak besar kanan. Daerah perut ke bawah tidak mengalami kekerasan yang berarti.

Sebab kematian korban adalah kekerasan tumpul maupun tajam yang terjadi pada daerah kepala yang menyebabkan kerusakan tulang tengkorak, robekan selaput keras dan selaput jala otak, pendarahan di bawah selaput jala otak serta kerusakan jaringan otak. Saat kematian tidak dapat diperkirakan dari kondisi mayat karena mayat mengalami proses pendinginan sebelumnya.

2. Nomor 10/VIII/2010/Dokpol tanggal 18 Agustus 2010 Perihal: Hasil Pemeriksaan Jenazah An. Alex Jekson Simbolon yang ditandatangani oleh dr. Pramujoko, SpF, DFM Dokter Forensik pada bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Riau.

Pada bagian kesimpulan pada pokoknya menerangkan :

Jenazah tersebut di atas adalah jenazah seorang laki-laki berumur antara dua puluh tahun sampai dua puluh lima tahun dengan ciri-ciri tinggi badan seratus enam puluh delapan sentimeter dengan kulit sawo kuning langsung, rambut sedikit ikal berwarna hitam pada bagian depan sepanjang lima sentimeter bagian belakang sepanjang tiga sentimeter.

Korban mengalami beberapa kekerasan tumpul pada daerah kepala dan wajah serta dada dan anggota gerak atas, di samping kekerasan tumpul yang bertubi-tubi tersebut korban juga mengalami kekerasan tajam pada pipi kiri namun tidak membahayakan jiwa. Banyaknya kekerasan tumpul pada lengan kiri memberikan petunjuk bahwa korban sempat mengadakan perlawanan sebelum akhirnya meninggal dunia.

Sebab mati korban adalah kekerasan tumpul yang terjadi pada daerah kepala yang menyebabkan kerusakan tulang tengkorak, robekan selaput keras dan selaput jala otak, pendarahan di bawah selaput jala otak serta kerusakan jaringan otak. Saat kematian tidak dapat diperkirakan dari kondisi mayat karena mayat mengalami proses pendinginan sebelumnya.

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;

#### **Subsidaire :**

Bahwa ia Terdakwa Ishak Simanjuntak alias Ucok, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Jimmy Marbun, saksi Heriyadi, saksi Rianto (dilakukan penuntutan terpisah) serta Budi, Pii, Saring, Dono, Cenos dan Waris (belum tertangkap) pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan kesatu primer di atas, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2010 sekira 15.30 Wib, Terdakwa datang ke rumah saksi Jimmy Marbun berencana merental mobil Colt Diesel warna kuning BM 8486 AI milik saksi Jimmy Marbun, dimana pada kesempatan tersebut Terdakwa juga mengajak serta saksi Jimmy Marbun untuk mengangkut/memuat kayu-kayu milik Terdakwa yang ada di dekat Kanal Air KM. 28 Dalam Jalan Kampung Baru Desa Tasik Serai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis ;
- Keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2010 sekitar pukul 10.00 Wib dalam perjalanan menuju lokasi, karena cuaca hujan dan jalan dalam keadaan rusak, Terdakwa dan saksi Jimmy Marbun singgah di rumah saksi Rianto dan mengajak serta saksi Rianto serta Pii yang merupakan anggota kerja dari Terdakwa dan sampailah di lokasi kayu milik Terdakwa tersebut sekitar pukul 15.00 Wib dimana di lokasi kayu tersebut sudah ada Sdr. Saring, Dono, Waris, dan saksi Heriyadi yang juga merupakan anggota kerja dari Terdakwa Ishak Simanjuntak alias Ucok ;
- Pada saat Terdakwa, dan saksi Jimmy Marbun, saksi Rianto, saksi Heriyadi, Budi, Pii, Saring, Dono, Cenos, dan Waris sedang mengangkat kayu-kayu milik Terdakwa tersebut ke atas truk Colt Diesel milik saksi Jimmy Marbun, datang 2 (dua) orang anggota Polisi yaitu korban Alex Jekson Simbolon dan korban Yosep Marbun dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dan korban Alex Jekson Simbolon langsung bertanya “siapa yang bertanggung jawab atas kayu-kayu ini, kami dari Kepolisian?”, lalu Sdr. Dono menjawab “itu tokenya”, sambil menunjuk Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berbicara dengan kedua korban yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Pinggir Kabupaten Bengkalis tersebut dengan rencana bernego dan Terdakwa bersedia memberi uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) kepada kedua polisi tersebut namun kedua polisi tersebut menolaknya dan tidak beberapa lama kemudian kedua polisi tersebut memerintahkan agar mereka menaikkan seluruh kayu-kayu milik Terdakwa tersebut ke atas mobil truk Colt Diesel tersebut dan menyuruhnya diangkut ke Polsek Pinggir Kabupaten Bengkalis ;
- Setelah seluruh kayu berhasil dinaikkan, korban Yosep Marbun memerintahkan agar saksi Jimmy Marbun mengemudikan truk Colt Diesel bermuatan kayu-kayu milik saksi Jimmy Marbun tersebut untuk dibawa ke

Hal. 7 dari 40 hal. Put. No. 59 PK/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Pinggir dan korban Yosep Marbun bersama-sama dengan saksi Jimmy Marbun di dalam truk Colt Diesel tersebut sedangkan korban Alex Jekson Simbolon mengiring truk Colt Diesel tersebut dengan sepeda motornya bersama-sama dengan Terdakwa, sedangkan Budi, Pii, Saring, Dono, Cenoss, dan Waris, saksi Heriadi dan saksi Rianto berjalan kaki di belakangnya ;

- Dalam perjalanan menuju Polsek Pinggir Kabupaten Bengkalis tepatnya di KM. 28 Dalam Jalan Kampung Baru Desa Tasik Serai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, kendaraan truck Col Diesel yang dikemudikan oleh saksi Jimmy Marbun, karena cuaca hujan dan jalan yang rusak, mobil truk Colt Diesel tersebut terpuruk lalu Terdakwa bersama-sama rekan-rekan Terdakwa lainnya berusaha mendorong mobil tersebut agar bisa jalan kembali namun usaha tersebut tidak berhasil juga sampai hampir 1 (satu) jam mobil masih juga tetap terpuruk hingga waktu saat itu sudah menunjukkan pukul 19.00 Wib. Karena kelelahan, korban Yosep Marbun mengajak Jimmy Marbun untuk mencari makanan, beberapa saat kemudian saksi Rianto, dan saksi Heriyadi juga permissi untuk pergi makan ke rumah anak angkat saksi Rianto yaitu saksi Agus Salim sedangkan Terdakwa, Cenoss, Dono, Saring dan Pii masih di lokasi mobil terpuruk dengan dijaga oleh anggota polisi yang satunya yaitu korban Alex Jekson Simbolon ;
- Ketika korban Alex Jekson Simbolon lengah, Terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) buah cangkul besi bergagang kayu yang dipegangnya tersebut ke arah korban Alex Jekson Simbolon sampai akhirnya korban terjatuh setelah terjatuh selanjutnya secara bertubi-tubi Terdakwa memukul wajah dan dada korban dengan menggunakan cangkul yang dipegangnya sampai akhirnya korban meninggal dunia dengan disaksikan oleh Pii, Dono, Saring, Cenoss dan Waris ;
- Karena takut ketahuan oleh polisi satunya yang sedang pergi makan dengan saksi Jimmy Marbun, selanjutnya Terdakwa mengajak serta Cenoss dengan mengendarai sepeda motor untuk menyusul saksi Jimmy Marbun sambil Terdakwa tetap membawa cangkul yang digunakan untuk memukul korban Alex Jekson Simbolon tersebut, di perjalanan mereka bertemu selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor sambil mengajak korban Yosep Marbun dan Jimmy Marbun untuk memperbaiki jalan, pada saat korban Yosep Marbun lengah, Terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) buah cangkul besi bergagang kayu yang dibawahnya tersebut ke arah kepala korban sampai akhirnya korban Yosep Marbun terjatuh dan Terdakwa pun secara

Hal. 8 dari 40 hal. Put. No. 59 PK/Pid/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bertubi-tubi langsung memukul wajah dan kepala korban Yosep Marbun sampai akhirnya korban Yosep Marbun langsung meninggal dunia sedangkan saksi Jimmy Marbun dan Cenos hanya melihat perbuatan Terdakwa tersebut ;

- Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Jimmy Marbun, saksi Heriyadi, saksi Rianto (dilakukan penuntutan terpisah) dan Budi, Pii, Saring, Dono, Cenos dan Waris (belum tertangkap) tersebut, mengakibatkan korban Alex Jekson Simbolon dan Yosep Marbun meninggal dunia sebagaimana hasil Visum et Repertum berikut ini :

1. Nomor 09/VIII/2010/Dokpol tanggal 18 Agustus 2010 Perihal: Hasil Pemeriksaan Jenazah An. Alex Jekson Simbolon yang ditandatangani oleh dr. Pramujoko, SpF, DFM Dokter Forensik pada bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Riau.

Pada bagian kesimpulan pada pokoknya menerangkan :

Jenazah tersebut di atas adalah jenazah seorang laki-laki berumur antara dua puluh tahun sampai dua puluh lima tahun dengan ciri-ciri tinggi badan seratus tujuh puluh sentimeter dengan kulit sawo kuning langsung, rambut lurus berwarna hitam pada bagian depan sepanjang enam sentimeter bagian belakang sepanjang tiga sentimeter.

Korban mengalami beberapa kekerasan tumpul pada daerah kepala dan wajah serta dada dan anggota gerak atas, di samping kekerasan tumpul yang bertubi-tubi tersebut korban juga mengalami kekerasan tajam pada daerah kepala atas kanan yang cukup parah sehingga menembus tulang tengkorak dan jaringan otak besar kanan. Daerah perut ke bawah tidak mengalami kekerasan yang berarti.

Sebab kematian korban adalah kekerasan tumpul maupun tajam yang terjadi pada daerah kepala yang menyebabkan kerusakan tulang tengkorak, robekan selaput keras dan selaput jala otak, pendarahan di bawah selaput jala otak serta kerusakan jaringan otak. Saat kematian tidak dapat diperkirakan dari kondisi mayat karena mayat mengalami proses pendinginan sebelumnya.

2. Nomor 10/VIII/2010/Dokpol tanggal 18 Agustus 2010 Perihal: Hasil Pemeriksaan Jenazah An. Alex Jekson Simbolon yang ditandatangani oleh dr. Pramujoko, SpF, DFM Dokter Forensik pada bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Riau.

Pada bagian kesimpulan pada pokoknya menerangkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenazah tersebut di atas adalah jenazah seorang laki-laki berumur antara dua puluh tahun sampai dua puluh lima tahun dengan ciri-ciri tinggi badan seratus enam puluh delapan sentimeter dengan kulit sawo kuning langsung, rambut sedikit ikal berwarna hitam pada bagian depan sepanjang lima sentimeter bagian belakang sepanjang tiga sentimeter.

Korban mengalami beberapa kekerasan tumpul pada daerah kepala dan wajah serta dada dan anggota gerak atas, di samping kekerasan tumpul yang bertubi-tubi tersebut korban juga mengalami kekerasan tajam pada pipi kiri namun tidak membahayakan jiwa. Banyaknya kekerasan tumpul pada lengan kiri memberikan petunjuk bahwa korban sempat mengadakan perlawanan sebelum akhirnya meninggal dunia.

Sebab mati korban adalah kekerasan tumpul yang terjadi pada daerah kepala yang menyebabkan kerusakan tulang tengkorak, robekan selaput keras dan selaput jala otak, pendarahan di bawah selaput jala otak serta kerusakan jaringan otak. Saat kematian tidak dapat diperkirakan dari kondisi mayat karena mayat mengalami proses pendinginan sebelumnya.

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;

## ATAU

## KEDUA :

### Primair :

Bahwa ia Terdakwa Ishak Simanjuntak alias Ucok, pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2010 sekitar pukul 21.00 Wib dan pukul 21.45 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Agustus tahun 2010 bertempat di KM. 28 Jalan Kampung Baru Desa Tasik Serai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2010 sekira 15.30 Wib, Terdakwa datang ke rumah saksi Jimmy Marbun berencana merental mobil Colt Diesel warna kuning BM 8486 Al milik saksi Jimmy Marbun, dimana pada kesempatan tersebut Terdakwa juga mengajak serta saksi Jimmy Marbun untuk mengangkut/memuat kayu-kayu milik Terdakwa yang ada di dekat Kanal Air KM. 28 Dalam Jalan Kampung Baru Desa Tasik Serai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis ;
- Keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2010 sekitar pukul 10.00 Wib dalam perjalanan menuju lokasi, karena cuaca hujan dan

Hal. 10 dari 40 hal. Put. No. 59 PK/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan dalam keadaan rusak, Terdakwa dan saksi Jimmy Marbun singgah di rumah saksi Rianto dan mengajak serta saksi Rianto serta Pii yang merupakan anggota kerja dari Terdakwa dan sampailah di lokasi kayu milik Terdakwa tersebut sekitar pukul 15.00 Wib dimana di lokasi kayu tersebut sudah ada Sdr. Saring, Dono, Waris, dan saksi Heriyadi yang juga merupakan anggota kerja dari Terdakwa Ishak Simanjuntak alias Ucok ;

- Pada saat Terdakwa, dan saksi Jimmy Marbun, saksi Rianto, saksi Heriyadi, Budi, Pii, Saring, Dono, Cenos, dan Waris sedang mengangkat kayu-kayu milik Terdakwa tersebut ke atas truk Colt Diesel milik saksi Jimmy Marbun, datang 2 (dua) orang anggota Polisi yaitu korban Alex Jekson Simbolon dan korban Yosep Marbun dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dan korban Alex Jekson Simbolon langsung bertanya "siapa yang bertanggung jawab atas kayu-kayu ini, kami dari Kepolisian?", lalu Sdr. Dono menjawab "itu tokenya", sambil menunjuk Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berbicara dengan kedua korban yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Pinggir Kabupaten Bengkalis tersebut dengan rencana bernego dan Terdakwa bersedia memberi uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) kepada kedua polisi tersebut namun kedua polisi tersebut menolaknya dan tidak beberapa lama kemudian kedua polisi tersebut memerintahkan agar mereka menaikkan seluruh kayu-kayu milik Terdakwa tersebut ke atas mobil truk Colt Diesel tersebut dan menyuruhnya diangkut ke Polsek Pinggir Kabupaten Bengkalis ;
- Setelah seluruh kayu berhasil dinaikkan, korban Yosep Marbun memerintahkan agar saksi Jimmy Marbun mengemudikan truk Colt Diesel bermuatan kayu-kayu milik saksi Jimmy Marbun tersebut untuk dibawa ke Polsek Pinggir dan korban Yosep Marbun bersama-sama dengan saksi Jimmy Marbun di dalam truk Colt Diesel tersebut sedangkan korban Alex Jekson Simbolon mengiring truk Colt Diesel tersebut dengan sepeda motornya bersama-sama dengan Terdakwa, sedangkan Budi, Pii, Saring, Dono, Cenos, dan Waris, saksi Heriyadi dan saksi Rianto berjalan kaki di belakangnya ;
- Dalam perjalanan menuju Polsek Pinggir Kabupaten Bengkalis tepatnya di KM. 28 Dalam Jalan Kampung Baru Desa Tasik Serai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, kendaraan truck Colt Diesel yang dikemudikan oleh saksi Jimmy Marbun, karena cuaca hujan dan jalan yang rusak, mobil truk Colt Diesel tersebut terpuruk lalu Terdakwa bersama-sama rekan-rekan

Hal. 11 dari 40 hal. Put. No. 59 PK/Pid/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lainnya berusaha mendorong mobil tersebut agar bisa jalan kembali namun usaha tersebut tidak berhasil juga sampai hampir 1 (satu) jam mobil masih juga tetap terpuruk hingga waktu saat itu sudah menunjukkan pukul 19.00 Wib. Karena kelelahan, korban Yosep Marbun mengajak Jimmy Marbun untuk mencari makanan, beberapa saat kemudian saksi Rianto, dan saksi Heriyadi juga permissi untuk pergi makan ke rumah anak angkat saksi Rianto yaitu saksi Agus Salim sedangkan Terdakwa, Cenos, Dono, Saring dan Pii masih di lokasi mobil terpuruk dengan dijaga oleh anggota polisi yang satunya yaitu korban Alex Jekson Simbolon ;

- Karena kelelahan Terdakwa juga permissi untuk makan di rumah Budi yang jaraknya sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari lokasi mobil terpuruk sambil mengajak serta Cenos, Saring, Pii, dan Dono. Dimana pada saat mereka makan, Budi sempat mengatakan kepada Terdakwa “jika susah negonya babat saja” mendengar kata-kata Budi tersebut selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Pii, Dono, Saring dan Waris “untuk kalian saja uangnya yang saya tawarkan kepada polisi tadi, tapi selesaikan polisi tadi”, lalu mereka mengatakan “ya lah” dan ketika Terdakwa, Pii, Dono, Saring dan Waris kembali ke lokasi mobil terpuruk, Terdakwa melihat jika Pii, Dono, Saring dan Waris tidak melakukan apa-apa, selanjutnya Terdakwa meminta Pii untuk mengambil cangkul di atas Truck Colt Diesel dan pada saat korban Alex Jekson Simbolon lengah, Terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) buah cangkul besi bergagang kayu yang dipegangnya tersebut ke arah korban Alex Jekson Simbolon sampai akhirnya korban terjatuh setelah terjatuh selanjutnya secara bertubi-tubi Terdakwa memukul wajah dan dada korban dengan menggunakan cangkul yang dipegangnya sampai akhirnya korban meninggal dunia dengan disaksikan oleh Pii, Dono, Saring, Cenos dan Waris ;
- Karena takut ketahuan oleh polisi satunya yang sedang pergi makan dengan saksi Jimmy Marbun, selanjutnya Terdakwa mengajak serta Cenos dengan mengendarai sepeda motor untuk menyusul saksi Jimmy Marbun sambil Terdakwa tetap membawa cangkul yang digunakan untuk memukul korban Alex Jekson Simbolon tersebut, di perjalanan mereka bertemu selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor sambil mengajak korban Yosep Marbun dan Jimmy Marbun untuk memperbaiki jalan, pada saat korban Yosep Marbun lengah, Terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) buah cangkul besi bergagang kayu yang dibawanya tersebut ke arah kepala korban sampai akhirnya korban Yosep Marbun terjatuh dan Terdakwapun secara

Hal. 12 dari 40 hal. Put. No. 59 PK/Pid/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertubi-tubi langsung memukul wajah dan kepala korban Yosep Marbun sampai akhirnya korban Yosep Marbun langsung meninggal dunia sedangkan saksi Jimmy Marbun dan Cenos hanya melihat perbuatan Terdakwa tersebut ;

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan korban Alex Jekson Simbolon dan Yosep Marbun meninggal dunia sebagaimana hasil Visum et Repertum berikut ini :

1. Nomor 09/VIII/2010/Dokpol tanggal 18 Agustus 2010 Perihal: Hasil Pemeriksaan Jenazah An. Alex Jekson Simbolon yang ditandatangani oleh dr. Pramujoko, SpF, DFM Dokter Forensik pada bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Riau.

Pada bagian kesimpulan pada pokoknya menerangkan:

Jenazah tersebut di atas adalah jenazah seorang laki-laki berumur antara dua puluh tahun sampai dua puluh lima tahun dengan ciri-ciri tinggi badan seratus tujuh puluh sentimeter dengan kulit sawo kuning langsung, rambut lurus berwarna hitam pada bagian depan sepanjang enam sentimeter bagian belakang sepanjang tiga sentimeter.

Korban mengalami beberapa kekerasan tumpul pada daerah kepala dan wajah serta dada dan anggota gerak atas, di samping kekerasan tumpul yang bertubi-tubi tersebut korban juga mengalami kekerasan tajam pada daerah kepala atas kanan yang cukup parah sehingga menembus tulang tengkorak dan jaringan otak besar kanan. Daerah perut ke bawah tidak mengalami kekerasan yang berarti.

Sebab kematian korban adalah kekerasan tumpul maupun tajam yang terjadi pada daerah kepala yang menyebabkan kerusakan tulang tengkorak, robekan selaput keras dan selaput jala otak, pendarahan di bawah selaput jala otak serta kerusakan jaringan otak. Saat kematian tidak dapat diperkirakan dari kondisi mayat karena mayat mengalami proses pendinginan sebelumnya.

2. Nomor 10/VIII/2010/Dokpol tanggal 18 Agustus 2010 Perihal: Hasil Pemeriksaan Jenazah An. Alex Jekson Simbolon yang ditandatangani oleh dr. Pramujoko, SpF, DFM Dokter Forensik pada bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Riau.

Pada bagian kesimpulan pada pokoknya menerangkan :

Jenazah tersebut di atas adalah jenazah seorang laki-laki berumur antara dua puluh tahun sampai dua puluh lima tahun dengan ciri-ciri tinggi badan seratus enam puluh delapan sentimeter dengan kulit sawo kuning

Hal. 13 dari 40 hal. Put. No. 59 PK/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





langsut, rambut sedikit ikal berwarna hitam pada bagian depan sepanjang lima sentimeter bagian belakang sepanjang tiga sentimeter.

Korban mengalami beberapa kekerasan tumpul pada daerah kepala dan wajah serta dada dan anggota gerak atas, di samping kekerasan tumpul yang bertubi-tubi tersebut korban juga mengalami kekerasan tajam pada pipi kiri namun tidak membahayakan jiwa. Banyaknya kekerasan tumpul pada lengan kiri memberikan petunjuk bahwa korban sempat mengadakan perlawanan sebelum akhirnya meninggal dunia.

Sebab mati korban adalah kekerasan tumpul yang terjadi pada daerah kepala yang menyebabkan kerusakan tulang tengkorak, robekan selaput keras dan selaput jala otak, pendarahan di bawah selaput jala otak serta kerusakan jaringan otak. Saat kematian tidak dapat diperkirakan dari kondisi mayat karena mayat mengalami proses pendinginan sebelumnya.

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana ;

**Subsida :**

Bahwa ia Terdakwa Ishak Simanjuntak alias Ukok, pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan kedua primer di atas, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2010 sekira 15.30 Wib, Terdakwa datang ke rumah saksi Jimmy Marbun berencana merental mobil Colt Diesel warna kuning BM 8486 Al milik saksi Jimmy Marbun, dimana pada kesempatan tersebut Terdakwa juga mengajak serta saksi Jimmy Marbun untuk mengangkut/memuat kayu-kayu milik Terdakwa yang ada di dekat Kanal Air KM. 28 Dalam Jalan Kampung Baru Desa Tasik Serai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis ;
- Keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2010 sekitar pukul 10.00 Wib dalam perjalanan menuju lokasi, karena cuaca hujan dan jalan dalam keadaan rusak, Terdakwa dan saksi Jimmy Marbun singgah di rumah saksi Rianto dan mengajak serta saksi Rianto serta Pii yang merupakan anggota kerja dari Terdakwa dan sampailah di lokasi kayu milik Terdakwa tersebut sekitar pukul 15.00 Wib dimana di lokasi kayu tersebut sudah ada Sdr. Saring, Dono, Waris, dan saksi Heriyadi yang juga merupakan anggota kerja dari Terdakwa Ishak Simanjuntak alias Ukok ;
- Pada saat Terdakwa, dan saksi Jimmy Marbun, saksi Rianto, saksi Heriyadi, Budi, Pii, Saring, Dono, Cenos, dan Waris sedang mengangkat kayu-kayu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa tersebut ke atas truk Colt Diesel milik saksi Jimmy Marbun, datang 2 (dua) orang anggota Polisi yaitu korban Alex Jekson Simbolon dan korban Yosep Marbun dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dan korban Alex Jekson Simbolon langsung bertanya “siapa yang bertanggung jawab atas kayu-kayu ini, kami dari Kepolisian?”, lalu Sdr. Dono menjawab “itu tokenya”, sambil menunjuk Terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berbicara dengan kedua korban yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Pinggir Kabupaten Bengkalis tersebut dengan rencana bernego dan Terdakwa bersedia memberi uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada kedua polisi tersebut namun kedua polisi tersebut menolaknya dan tidak beberapa lama kemudian kedua polisi tersebut memerintahkan agar mereka menaikkan seluruh kayu-kayu milik Terdakwa tersebut ke atas mobil truk Colt Diesel tersebut dan menyuruhnya diangkut ke Polsek Pinggir Kabupaten Bengkalis ;
- Setelah seluruh kayu berhasil dinaikkan, korban Yosep Marbun memerintahkan agar saksi Jimmy Marbun mengemudikan truk Colt Diesel bermuatan kayu-kayu milik saksi Jimmy Marbun tersebut untuk dibawa ke Polsek Pinggir dan korban Yosep Marbun bersama-sama dengan saksi Jimmy Marbun di dalam truk Colt Diesel tersebut sedangkan korban Alex Jekson Simbolon mengiringi truk Colt Diesel tersebut dengan sepeda motornya bersama-sama dengan Terdakwa, sedangkan Budi, Pii, Saring, Dono, Cenos, dan Waris, saksi Heriyadi dan saksi Rianto berjalan kaki di belakangnya ;
- Dalam perjalanan menuju Polsek Pinggir Kabupaten Bengkalis tepatnya di KM. 28 Dalam Jalan Kampung Baru Desa Tasik Serai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, kendaraan truck Col Diesel yang dikemudikan oleh saksi Jimmy Marbun, karena cuaca hujan dan jalan yang rusak, mobil truk Colt Diesel tersebut terpuruk lalu Terdakwa bersama-sama rekan-rekan Terdakwa lainnya berusaha mendorong mobil tersebut agar bisa jalan kembali namun usaha tersebut tidak berhasil juga sampai hampir 1 (satu) jam mobil masih juga tetap terpuruk hingga waktu saat itu sudah menunjukkan pukul 19.00 Wib. Karena kelelahan, korban Yosep Marbun mengajak Jimmy Marbun untuk mencari makanan, beberapa saat kemudian saksi Rianto, dan saksi Heriyadi juga permissi untuk pergi makan ke rumah anak angkat saksi Rianto yaitu saksi Agus Salim sedangkan Terdakwa,

Hal. 15 dari 40 hal. Put. No. 59 PK/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cenos, Dono, Saring dan Pii masih di lokasi mobil terpuruk dengan dijaga oleh anggota polisi yang satunya yaitu korban Alex Jekson Simbolon ;

- Ketika korban Alex Jekson Simbolon lengah, Terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) buah cangkul besi bergagang kayu yang dipegangnya tersebut ke arah korban Alex Jekson Simbolon sampai akhirnya korban terjatuh setelah terjatuh selanjutnya secara bertubi-tubi Terdakwa memukul wajah dan dada korban dengan menggunakan cangkul yang dipegangnya sampai akhirnya korban meninggal dunia dengan disaksikan oleh Pii, Dono, Saring, Cenoss dan Waris ;
- Karena takut ketahuan oleh polisi satunya yang sedang pergi makan dengan saksi Jimmy Marbun, selanjutnya Terdakwa mengajak serta Cenoss dengan mengendarai sepeda motor untuk menyusul saksi Jimmy Marbun sambil Terdakwa tetap membawa cangkul yang digunakan untuk memukul korban Alex Jekson Simbolon tersebut, di perjalanan mereka bertemu selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor sambil mengajak korban Yosep Marbun dan Jimmy Marbun untuk memperbaiki jalan, pada saat korban Yosep Marbun lengah, Terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) buah cangkul besi bergagang kayu yang dibawanya tersebut ke arah kepala korban sampai akhirnya korban Yosep Marbun terjatuh dan Terdakwapun secara bertubi-tubi langsung memukul wajah dan kepala korban Yosep Marbun sampai akhirnya korban Yosep Marbun langsung meninggal dunia sedangkan saksi Jimmy Marbun dan Cenoss hanya melihat perbuatan Terdakwa tersebut ;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan korban Alex Jekson Simbolon dan Yosep Marbun meninggal dunia sebagaimana hasil Visum et Repertum berikut ini :

1. Nomor 09/VIII/2010/Dokpol tanggal 18 Agustus 2010 Perihal: Hasil Pemeriksaan Jenazah An. Alex Jekson Simbolon yang ditandatangani oleh dr. Pramujoko, SpF, DFM Dokter Forensik pada bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Riau.

Pada bagian kesimpulan pada pokoknya menerangkan:

Jenazah tersebut di atas adalah jenazah seorang laki-laki berumur antara dua puluh tahun sampai dua puluh lima tahun dengan ciri-ciri tinggi badan seratus tujuh puluh sentimeter dengan kulit sawo kuning langsung, rambut lurus berwarna hitam pada bagian depan sepanjang enam sentimeter bagian belakang sepanjang tiga sentimeter.

Hal. 16 dari 40 hal. Put. No. 59 PK/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban mengalami beberapa kekerasan tumpul pada daerah kepala dan wajah serta dada dan anggota gerak atas, di samping kekerasan tumpul yang bertubi-tubi tersebut korban juga mengalami kekerasan tajam pada daerah kepala atas kanan yang cukup parah sehingga menembus tulang tengkorak dan jaringan otak besar kanan. Daerah perut ke bawah tidak mengalami kekerasan yang berarti.

Sebab kematian korban adalah kekerasan tumpul maupun tajam yang terjadi pada daerah kepala yang menyebabkan kerusakan tulang tengkorak, robekan selaput keras dan selaput jala otak, pendarahan di bawah selaput jala otak serta kerusakan jaringan otak. Saat kematian tidak dapat diperkirakan dari kondisi mayat karena mayat mengalami proses pendinginan sebelumnya.

2. Nomor 10/VIII/2010/Dokpol tanggal 18 Agustus 2010 Perihal: Hasil Pemeriksaan Jenazah An. Alex Jekson Simbolon yang ditandatangani oleh dr. Pramujoko, SpF, DFM Dokter Forensik pada bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Riau.

Pada bagian kesimpulan pada pokoknya menerangkan:

Jenazah tersebut di atas adalah jenazah seorang laki-laki berumur antara dua puluh tahun sampai dua puluh lima tahun dengan ciri-ciri tinggi badan seratus enam puluh delapan sentimeter dengan kulit sawo kuning langsung, rambut sedikit ikal berwarna hitam pada bagian depan sepanjang lima sentimeter bagian belakang sepanjang tiga sentimeter.

Korban mengalami beberapa kekerasan tumpul pada daerah kepala dan wajah serta dada dan anggota gerak atas, di samping kekerasan tumpul yang bertubi-tubi tersebut korban juga mengalami kekerasan tajam pada pipi kiri namun tidak membahayakan jiwa. Banyaknya kekerasan tumpul pada lengan kiri memberikan petunjuk bahwa korban sempat mengadakan perlawanan sebelum akhirnya meninggal dunia.

Sebab mati korban adalah kekerasan tumpul yang terjadi pada daerah kepala yang menyebabkan kerusakan tulang tengkorak, robekan selaput keras dan selaput jala otak, pendarahan di bawah selaput jala otak serta kerusakan jaringan otak. Saat kematian tidak dapat diperkirakan dari kondisi mayat karena mayat mengalami proses pendinginan sebelumnya.

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana ;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 7 April 2011 yang isinya adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ISHAK SIMANJUNTAK als UCOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan dengan berencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam dakwaan kesatu primair ;
2. Menjatuhkan pidana penjara Terdakwa ISHAK SIMANJUNTAK als UCOK selama SEUMUR HIDUP dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celana pendek levis warna biru ;
  - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam ;
  - 1 (satu) helai kaos singlet putih ;
  - Uang senilai Rp 13.000,00 (tiga belas ribu Rupiah) ;
  - 1 (satu) buah sisir ;
  - 1 (satu) buah cincin suasa bermata merah delima ;
  - Uang sebesar Rp 31.000,00 (tiga puluh satu ribu Rupiah) ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Supra Fit warna hitam tanpa No. Pol. dengan Nomor Mesin: KEVFE 1242777 dan Nomor Rangka: MH1KEVF13WK243042 ;
  - 1 (satu) buah terpal warna biru ;
  - 1 (satu) utas tali nilon warna hijau motif merah ;
  - 1 (satu) unit mobil Colt Diesel warna kuning No.Pol BM 8486 AI ;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia E72 warna coklat muda ;Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Budiman Bin Rianto;
4. Menghukum Terdakwa ISHAK SIMANJUNTAK Alias UCOK membayar ongkos perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bengkalis No. 307/Pid.B/2010/PN.Bks tanggal 28 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

  1. Menyatakan Terdakwa ISHAK SIMANJUNTAK Alias UCOK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pembunuhan Berencana*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISHAK SIMANJUNTAK Alias UCOK dengan pidana penjara **seumur hidup** ;
  3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  4. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 2 (dua) buah celana pendek levis warna biru ;

Hal. 18 dari 40 hal. Put. No. 59 PK/Pid/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam ;
- 2 (dua) buah kaos singlet putih ;
- Uang senilai Rp 13.000,00 (tiga belas ribu Rupiah) ;
- 1 (satu) buah potongan pena ;
- 1 (satu) buah kaos warna coklat ;
- 1 (satu) buah sisir ;
- 1 (satu) buah cincin suasa bermata merah delima ;
- Uang senilai Rp 31.000,00 (tiga puluh satu ribu Rupiah) ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Supra Fit warna hitam tanpa No.Pol. Nomor Mesin: KEVFE1242777, dan Nomor Rangka: MH1KEVF13WK243042 ;
- 1 (satu) lembar terpal warna biru ;
- 1 (satu) utas tali nilon warna hijau motif merah ;
- 1 (satu) unit mobil Colt Diesel warna kuning No. Pol BM 8486 AI ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia E72 warna coklat muda ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Budiman Bin Rianto ;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 128/Pid/2008/PTR tanggal 19 Juni 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- MeNkuatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 307/Pid.B/2010/PN.Bks tanggal 28 April 2011 yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetAp ditahan ;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 6 Desember 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 6 Desember 2011 dari Terpidana, yang memohon agar putusan Pengadilan Tinggi tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Juli 2011 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Hal. 19 dari 40 hal. Put. No. 59 PK/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## Alasan dan Keberatan Pertama :

Adapun alasan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini adalah sebagai berikut:

Pada dakwaan Kesatu Primair :

- Dalam perjalanan menuju Polsek Pinggir Kabupaten Bengkalis tepatnya di KM. 28 dalam Jalan Kampung Baru Desa Tasik serai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, kendaraan truk colt diesel yang dikemudikan oleh Jimmy Marbun, karena cuaca hujan dan jalan rusak, mobil truk colt diesel tersebut terpuruk lalu Terdakwa bersama-sama rekan-rekan Terdakwa lainnya berusaha mendorong mobil tersebut agar bisa berjalan kembali namun usaha tersebut tidak berhasil juga sampai 1 (satu) jam mobil masih tetap terpuruk hingga waktu menunjukkan pukul 19.00 Wib, karena kelelahan, korban Yosep Marbun mengajak saksi Jimmy Marbun untuk mencari makanan, beberapa saat kemudian saksi Rianto, Heriyadi juga permissi untuk pergi makan ke rumah anak angkat saksi Rianto yaitu saksi Agus Salim sedangkan Terdakwa, Cenos, Dono, Saring, dan Pii masih di lokasi mobil terpuruk dengan dijaga oleh anggota polisi yang satunya yaitu korban Alex Jekson Simbolon ;
- Karena kelelahan Terdakwa juga permissi untuk makan di rumah Budi yang jaraknya sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari lokasi mobil terpuruk sambil mengajak serta Cenos, Saring, Pii dan Dono. Dimana pada saat mereka makan, Budi sempat mengatakan kepada Terdakwa "jika susah negonya babat saja" mendengar kata-kata Budi tersebut selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Pii, Dono, Saring dan Waris "untuk kalian saja uangnya yang saya tawarkan kepada polisi tadi, tapi selesaikan polisi tadi "lalu mereka mengatakan "ya lah" dan ketika Terdakwa, Pii, Dono, Saring dan Waris kembali ke lokasi mobil terpuruk, Terdakwa melihat jika Pii, Dono, Saring dan Waris tidak melakukan apa-apa, selanjutnya Terdakwa meminta Pii untuk mengambil cangkul di atas truk colt diesel dan pada saat korban Alex Jekson Simbolon tengah, Terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) buah cangkul besi bergagang kayu yang dipegangnya tersebut ke arah korban Alex Jekson Simbolon sampai akhirnya terjatuh setelah terjatu h selanjutnya secara bertubi-tubi Terdakwa memukul wajah dan dada korban dengan menggunakan cangkul yang dipegangnya sampai akhirnya korban meninggal dunia dengan disaksikan oleh Pii, Dono, Saring, Cenos dan

Hal. 20 dari 40 hal. Put. No. 59 PK/Pid/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris; (Vide: Halaman: 5: Alinea: 4 Salinan Putusan).

Bahwa dalam Persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ketika mobil hendak menuju Polsek Pinggir yang dikemudikan oleh saksi Jimmy Marbun, tidak lama kemudian mobil truk tersebut terpuruk dikarenakan jalan yang rusak pada saat itu, dan tersangka beserta teman-temannya sudah berusaha untuk mendorong mobil tersebut selama 1 (satu) jam dan tidak berhasil, karena kecapean maka akhirnya Terdakwa beserta teman-temannya mau istirahat sebentar di rumah Budi Kancil yang rumahnya berada tidak jauh dari lokasi terpuruknya mobil tersebut ;
- Bahwa sesampai di dalam rumah Budi Kancil mereka (Terdakwa dan teman-temannya) ada yang memasak indomie dengan hanya mempergunakan air panas dan sewaktu Terdakwa dan rekan-rekannya berada di dalam rumah tersebut tidak ada perkataan-perkataan untuk merencanakan pembunuhan tersebut sehubungan dengan tertangkapnya kayu tersebut baik dari Terdakwa Ucok sendiri ataupun dari rekan-rekannya yang berada di dalam rumah tersebut, sedangkan kedua orang korban Alek Jekson Simbolon dan Yosep Marbun duduk di depan teras, karena mereka lapar akhirnya salah seorang dari korban yaitu Yosep Marbun mengajak Jimmy Marbun untuk memberi makanan (indomie) di warung Ribut yang jaraknya sekitar 2 (dua) KM dengan mengendarai Sepeda Motor milik korban Yosep Marbun ;
- Apa yang menjadi dasar bagi Majelis Hakim sehingga dapat menyimpulkan mengenai adanya ungkapan atau ide untuk membabat atau membunuh kedua korban berkenaan dengan masalah tertangkapnya kayu Terdakwa, baik inisiatif dari Terdakwa maupun para saksi, itu tidak benar sama sekali dikarenakan tidak ada satu orang saksi pun termasuk Terdakwa yang mengakui hal tersebut, hal ini juga telah dipertanyakan secara langsung oleh Majelis Hakim kepada para saksi-saksi dan Terdakwa, serta kami pertajam kembali dengan mempertanyakan kembali kepada saksi-saksi maupun Terdakwa, akan tetapi yang kami ketahui seperti yang telah disampaikan Majelis Hakim itu tertuang sama persis apa yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi di Kepolisian bukan merupakan fakta yang terungkap dalam persidangan; apa yang Majelis Hakim kemukakan di atas sudah dipertanyakan kepada para saksi dan Terdakwa sendiri dan mereka mengatakan tidak tahu menahu dan tidak mengakuinya disebabkan pada waktu pemeriksaan di Kepolisian mereka hanya langsung menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanpa membaca ulang isi dan Berita Acara

Hal. 21 dari 40 hal. Put. No. 59 PK/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksaan (BAP) tersebut ;

Alasan dan Keberatan Kedua :

- Karena takut ketahuan oleh Polisi satunya yang sedang pergi makan dengan saksi Jimmy Marbun, selanjutnya Terdakwa mengajak serta Cenos dengan mengendarai sepeda motor untuk menyusul saksi Jimmy Marbun sambil Terdakwa tetap membawa cangkul yang digunakan untuk memukul korban Alex Jekson Simbolon tersebut, di perjalanan mereka bertemu selanjutnya Terdakwa turun dari Sepeda Motor sambil mengajak korban Yosep Marbun dan Jimmy Marbun untuk memperbaiki jalan, pada saat korban Yosep Marbun lengah, Terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) buah cangkul besi bergagang kayu yang dibawanya tersebut ke arah kepala korban sampai akhirnya korban Yosep Marbun terjatuh dan Terdakwa pun secara bertubi-tubi langsung memukul wajah dan kepala korban Yosep Marbun sampai akhirnya korban Yosep Marbun langsung meninggal dunia sedangkan saksi Jimmy Marbun dan Cenos hanya melihat perbuatan Terdakwa tersebut ; (Vide: Halaman: 6: Alinea: 1 Salinan Putusan).
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban pertama yaitu Alex Jekson Simbolon yang di sana juga ada rekan-rekan Terdakwa seperti Pii, Waris, Saring, Dono (kesemuanya merupakan DPO) yang hanya bisa diam seribu bahasa dikarenakan kejadiannya begitu cepat dan tanpa diduga sebelumnya oleh mereka. Setelah itu Terdakwa merasa takut, lalu Terdakwa ingin melarikan diri ke kota, dan dia memerintahkan Cenos (DPO) untuk mengantarkan ke kota dengan berboncengan Sepeda Motor yang dikemudikan oleh Cenos (DPO) dan dengan tetap membawa sebuah cangkul dengan sebagai alasan untuk memperbaiki jalan ketika akan ditanya oleh kawan dari korban (Yosep Marbun) dan Terdakwa tetap melalui jalan itu dikarenakan memang jalan itu satu-satunya jalan menuju kota, kalau Terdakwa harus memilih jalan ke KM 30 seperti diuraikan oleh Majelis Hakim, dikarenakan kalau Terdakwa berjalan terus akan semakin masuk ke hutan yang berarti akan semakin jauh ;
- Bahwa di tengah jalan ketika akan melarikan diri Terdakwa berpapasan dengan korban Yosep Marbun yang baru selesai makan dari warung milik Wak Ribut yang pada waktu itu sedang menuju arah lokasi terpuruknya mobil tersebut, dan setelah Cenos yang membawa Sepeda Motor berhenti dan Terdakwa turun dari sepeda motornya begitu juga dengan korban Yosep Marbun berhenti dan ikut turunnya saksi Jimmy Marbun, dan bertanya korban Yosep Marbun mau ke mana kau Ucok, Ucok menjawab

Hal. 22 dari 40 hal. Put. No. 59 PK/Pid/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mau memperbaiki jalan di depan yang rusak, dan korban menjawab jalan yang di sana saja belum selesai diperbaiki dan Ucok di suruh balik ke lokasi mobil terpuruk untuk memperbaiki jalan yang belum selesai, sewaktu hendak memarkirkan motor tersangka langsung mengayunkan cangkul bagian belakangnya dan mengenai kepala korban yang mengakibatkan korban jatuh dan akhirnya meninggal, karena kejadian itu begitu cepat dan tidak dapat dicegah sebelumnya oleh saksi Jimmy Marbun dan Cenos (DPO) yang terdiam saja melihat tanpa bisa berbuat sesuatu.

Tindak pidana pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu dalam bahasa belandanya disebut dengan kata "moord" Dari rumusan ketentuan pidana pembunuhan dengan perencanaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

"Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun." Unsur-unsur tindak pidana Pasal 340 KUHP berbunyi sebagai berikut:

- a. Unsur Subjektif
  1. opzettelijk atau dengan sengaja
  2. voorbedachte raad atau direncanakan lebih dulu
- b. Unsur Objektif
  1. Beroven atau menghilangkan
  2. eleven atau nyawa
  3. een ander atau orang lain

Dalam hal ini yang akan kami coba bahas hanya unsur "voorbedachte raad" atau direncanakan lebih dulu tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan kata "voorbedachte raad" atau direncanakan terlebih dulu itu Undang-undang ternyata tidak memberikan penjelasannya, hingga wajar apabila dalam doktrin timbul pendapat-pendapat untuk menjelaskan arti yang sebenarnya dari kata "voorbedachte raad" tersebut.

Alasan dan Keberatan Ketiga :

Adapun pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim pada unsur "Dengan direncanakan lebih dahulu" disebutkan sebagai berikut:

- Menimbang bahwa sebagaimana berdasarkan keterangan saksi Jimmy Marbun dan saksi Rianto yang telah mendengar dan mengetahui adanya tawar menawar perdamaian antara Terdakwa dengan Alex Jekson Simbolon dan Yosep Marbun yang tidak berhasil dihubungkan dengan keterangan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang telah mengakui bahwa kayu-kayu yang diangkut oleh Terdakwa merupakan kayu ilegal, sehingga Terdakwa telah menawarkan uang sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta Rupiah) untuk berdamai, namun tetap ditolak oleh Alex Jekson Simbolon dan Yosep Marbun dan kemudian Alex Jekson Simbolon meminta lahan milik Terdakwa masing-masing seluas 5 (lima) hektar yang ditolak oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa dipaksa dibawa ke Polsek Pinggir untuk diproses lebih lanjut, maka diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa mempunyai perasaan tidak senang dengan sikap dan perilaku Alex Jekson Simbolon tersebut; (Vide: Halaman: 56 Alinea: 5 Salinan Putusan).

- Menimbang bahwa sesampainya di dekat mobil terpuruk, kemudian Terdakwa menyuruh Pii untuk mengambil cangkul yang berada di atas mobil, lalu Terdakwa memegang cangkul tersebut, dimana pada saat itu Alex Jekson Simbolon datang dan menghampiri Terdakwa sambil melempar tanah mengenai badan Terdakwa dan berkata "toke pun harus kerja, tidak ada toke-tokean di sini, habis kau kalau kau ditahan nanti usaha bapak kau di kasih police line biar tak makan kalian semua". (Vide: Halaman: 57 Alinea: 4 Salinan Putusan);
- Menimbang bahwa oleh karena pada awalnya Terdakwa sudah mempunyai perasaan tidak senang dengan sikap dan perilaku Alex Jekson Simbolon ditambah dengan perkataan dan tindakan Alex Jekson Simbolon tersebut sehingga Terdakwa merasa emosi, lalu Terdakwa mengayunkan cangkul yang sudah dipegangnya ke bagian kepala Alex Jekson Simbolon hingga akhirnya Alex Jekson Simbolon terjatuh ke tanah, kemudian Terdakwa memukul kepala dan tubuh Alex Jekson Simbolon kembali sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan cangkul tersebut lalu Terdakwa memegang dada Alex Jekson Simbolon untuk memastikan bahwa Alex Jekson Simbolon sudah meninggal dunia; (Vide: Halaman: 57 Alinea: 5 Salinan Putusan)
- Menimbang dengan demikian terdapat cukup waktu bagi Terdakwa untuk memikirkan dengan tenang sesuatu perbuatan yaitu antara timbulnya perasaan tidak senang dengan sikap dan perilaku Alex Jekson Simbolon sampai dengan adanya emosi pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa menyuruh Pii untuk mengambil cangkul, lalu Terdakwa memukulkan cangkul yang sudah dipegangnya ke arah kepala dan tubuh Alex Jekson Simbolon, hingga akhirnya Alex Jekson Simbolon sudah meninggal dunia; (Vide: Halaman: 58 Alinea: 1 Salinan Putusan);
- Menurut Profesor Simons mengenai direncanakan lebih dahulu atau

Hal. 24 dari 40 hal. Put. No. 59 PK/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"voorbetachte raad" dalam bahasa Belanda yang artinya: "orang hanya dapat berbicara tentang adanya perencanaan lebih dulu, jika untuk melakukan suatu tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkannya secara tenang, demikian pula telah mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan dan tentang akibat-akibat dan tindakannya. Antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari tersebut selalu harus terdapat suatu jangka waktu tertentu, dalam hal ini seorang pelaku dengan segera melaksanakan apa yang ia maksud untuk dilakukan, kiranya sulit untuk berbicara tentang adanya suatu perencanaan lebih dulu";

- Menurut Profesor Simons pertimbangan secara tenang itu bukan hanya diisyaratkan bagi pelaku pada waktu ia "menyusun rencananya" dan "mengambil keputusannya" melainkan juga pada waktu ia melakukan kejahatannya. Hal mana adalah sesuai dengan kehendak Undang-undang yang mengatakan bahwa "het misdrijf met voorbedachten raad moet zijn gepleegd" yang artinya bahwa "kejahatan yang direncanakan lebih dulu itu harus dilaksanakan";
- Profesor van Bemmelen berpendapat bahwa unsur tersebut sebenarnya merupakan suatu keadaan yang menentukan dapat dipidanya pelaku dan bukan merupakan keadaan yang memberatkan pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya. Tentang hal tersebut berkatalah Professor van Bemmelen antara lain dalam bahasa Belanda yang artinya: "Mengenai permasalahan apakah perencanaan lebih dulu pada tindak pidana pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu dan pada tindak pidana penganiayaan dengan direncanakan lebih dulu itu merupakan suatu keadaan yang menentukan Pidana atau suatu keadaan memberatkan pidana terdapat perbedaan pendapat. Perencanaan lebih dulu merupakan suatu sikap kejiwaan dari pelaku yang membentuk suatu bentuk opzet yang sifatnya khusus ;
- Bahwa dalam fakta yang terungkap dalam persidangan sudah dipertanyakan oleh Majelis Hakim sendiri dan kami pertajam mengenai kebenaran dengan berpatokan kepada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari pihak Kepolisian yang menjadi pedoman Majelis Hakim dalam memeriksa Persidangan ini, sewaktu dalam perjalanan menuju Polsek Pinggir Kabupaten Bengkalis mobil truk yang dikemudikan oleh saksi Jimmy Marbun terpuruk dikarenakan jalan rusak dan cuaca hujan dan sempat untuk di dorong bersama-sama selama 1 (satu) jam dan tidak berhasil juga dan karena kelelahan mereka

Hal. 25 dari 40 hal. Put. No. 59 PK/Pid/2012



memutuskan untuk makan di rumah Budi Kancil yang jaraknya tidak begitu jauh dengan lokasi kejadian ;

- Bahwa sesampai di dalam rumah Budi Kancil mereka ada yang memasak Indomie dengan hanya mempergunakan air panas dan sewaktu Terdakwa dan rekan-rekannya berada di dalam rumah tersebut tidak ada perkataan-perkataan untuk merencanakan pembunuhan tersebut sehubungan dengan tertangkapnya kayu tersebut baik dari Terdakwa sendiri ataupun dari rekan-rekannya yang berada di dalam rumah tersebut, sedangkan kedua orang korban Alex Jekson Simbolon dan Yosep Marbun duduk di depan teras, karena mereka berdua merasa lapar akhirnya salah seorang dari korban (Yosep Marbun) mengajak Jimmy Marbun untuk memberikan makanan (Indomie) di warung Wak Ribut yang jaraknya sekitar 2 (dua) KM dengan mengendarai sepeda motor milik korban Yosep Marbun ;
- Bahwa setelah makan Terdakwa bersama saksi Riarto, saksi Heriadi, Cenos (DPO), Waris (DPO), Dono (DPO) kembali ke lokasi terpuruknya truk untuk melanjutkan pekerjaan ; dan Terdakwa memerintahkan untuk mengeluarkan tanah basah dan mengganti dan mengisi tanah kering tepat yang berada di dekat ban truk dengan mempergunakan cangkul yang dibawa oleh Waris dan saring ( DPO) ;
- Bahwa mengenai uang sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta Rupiah) yang ditawarkan oleh Terdakwa, dalam persidangan telah terbukti baik kepada saksi Jimmy Marbun dan dijawab oleh saksi Jimmy Marbun beliau tidak tahu menahu mengenai pembicaraan antara Terdakwa dengan kedua orang korban karena menurut fakta di persidangan yang dikemukakan sendiri oleh saksi Jimmy Marbun jarak antara saksi dengan kedua orang korban dan Terdakwa kurang lebih 10 meter, jadi tidak dapat mendengar apa yang dibicarakannya, hanya saksi Riarto yang mengakui bahwa sempat mendengar samar-samar ada omongan uang Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) akan tetapi, saksi Riarto tidak mengetahui apa dan kelanjutannya karena tidak terdengar jelas ;
- Berdasarkan pengakuan dari Terdakwa dalam Persidangan, Terdakwa sendiri telah mengakui, bahwa pada saat mereka sedang mengangkut kayu-kayu tersebut ke dalam bak truk, datanglah kedua korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit berwarna hitam dengan berpakaian preman dan salah seorang dan mereka (Alex Jekson Simbolon) bertanya salah satu dari mereka bertanya kayu siapa ini, kayu Ucok kata sdr Dono (DPO); dan temannya yang satu lagi (Yosep Marbun) memfoto kayu-

Hal. 26 dari 40 hal. Put. No. 59 PK/Pid/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu tersebut dan beserta truknya, setelah bertemu dengan Terdakwa baru mereka mengaku polisi dari Polsek Pinggir Kabupaten Bengkalis. Mereka berbincang dan salah seorang dari mereka bilang kalau di bawa ke Polsek tidak putus Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) kalau di lapangan atau di tempat bisa Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah) dan Terdakwa menawarkan Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah), dan akhirnya Terdakwa menawarkan Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dulu sebagai DP (down payment) sisanya di bayar hari Senin, ketika Terdakwa mengeluarkan KTP terlihat kwitansi pembayaran tanah seluas 20 Ha sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) sebagai DP (down payment) dan Polisi tersebut bilang selain uang sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta Rupiah) plus ditambah tanah seluas 5 (lima) hektar untuk masing-masing mereka dan mereka katakan Terdakwa bebas untuk main kayu di daerah tersebut ;

- Bahwa sungguh aneh kalau di pikir dengan akal sehat, kok tiba-tiba ada Polisi yang datang ke lokasi tangkahan tempat pengumpulan kayu yang berada di tengah hutan padahal jarak dari Polsek Pinggir ke lokasi kejadian cukup jauh, kalau toh memang kedua orang korban tersebut merupakan personil polisi yang baik dan benar, maka ketika mereka melakukan tugas apapun harus atau dalam keadaan berdinis dengan dibuktikan surat dinas dari atasannya atau kesatuan yang bersangkutan, hal ini diperkuat dalam fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana di sampaikan oleh saksi Noprianto merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Pinggir yang mengakui kedua korban pada waktu saat itu tidak dalam posisi berdinis, jadi memang di luar koordinasi dengan atasannya, apa yang dilakukan mereka berdua, dan ditambah dengan saksi Hanuman Simbolon yang merupakan orangtua dari korban Alex Jekson Simbolon yang memberikan kesaksian, ketika hari Minggu tanggal 15 Agustus 2010 sekitar Jam 10.00 Wib saksi beserta korban sedang mengikuti kebaktian di Gereja, sedang tidak berdinis dan dihubungi oleh senior korban, walau saksi Hanuman Simbolon tidak mengetahui apa yang dibicarakan antara korban Alek Jekson Simbolon dengan senior yang menelpon, hanya korban mengakui pada waktu itu ada perintah dari seniornya, dan saksi sampai mengatakan matikan aja dulu handphonenya supaya tidak mengganggu kebaktian yang sedang berlangsung, sampai di rumah seniornya pun menelpon lagi dan saksi akhirnya meminta ijin pergi ;
- Dari kejadian ini sangat jelas terlihat sudah ada itikad yang tidak baik dari

Hal. 27 dari 40 hal. Put. No. 59 PK/Pid/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri kedua korban dengan berniat untuk melakukan upaya pemerasan yang mungkin inisiatif tersebut dapat berasal dari kedua korban atau juga, mungkin diperintahkan oleh seniornya seperti dikuatkan oleh pengakuan saksi Hanuman Simbolon orangtua dari Alex Jekson Simbolon yang mengetahui betul saat kebaktian sedang berlangsung korban mendapatkan telpon dari seniornya sebagaimana yang diutarakan korban kepada saksi Hanuman Simbolon, padahal sewaktu melaksanakan kebaktian tersebut korban dalam keadaan tidak berdinis makanya korban dapat melaksanakan ibadah kebaktian bersama dengan orangtuanya. Hal lain diperkuat ketika kedua korban sudah bertemu dengan Terdakwa baru mengaku sebagai anggota Polsek Pinggir di tambah dengan tidak adanya surat dinas resmi yang dikeluarkan oleh atasannya selaku penanggungjawab kegiatan, padahal sangat jelas di sini korban yang merupakan anggota polisi apalagi sewaktu mengadakan pemeriksaan ataupun razia harus memiliki surat tugas dari atasannya atau kesatuannya sehingga kalau terjadi apa-apa bisa dipertanggungjawabkan. Ditambah perkataan dari salah seorang korban yang mengatakan kalau dibawa ke Polsek tidak diputus Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) kalau di lapangan atau di tempat bisa Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah) dan Terdakwa menawarkan Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah) dan akhirnya Terdakwa menawarkan Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dulu sebagai DP (down payment) sisanya dibayar hari Senin serta ditambah dengan korban meminta lahan seluas 5 (lima) hektar untuk masing-masing mereka, jelas sekali unsur pemerasan di sini yang dilakukan oleh kedua korban tersebut, kalau memang kedua korban anggota Kepolisian yang baik mereka tidak akan melakukan tindakan tercela seperti itu, sungguh ini merupakan tindakan sangat tercela dan "mencoreng" muka polisi sebagai aparat penegak hukum dan Pengayom Masyarakat ;

- Berdasarkan fakta di persidangan dan diakui oleh semua saksi, bahwa pekerjaan sampingan warga Desa Tasik Serai adalah sebagai pencari kayu , sama halnya dengan yang dilakukan oleh para saksi Rianto, Heriadi, Budi, dan kayu yang diambil dan dikumpulkan oleh para saksi tersebut merupakan kayu berasal dari hutan milik anak mantan Bupati Langkat seluas 200 hektar dan warga di sana diperbolehkan untuk mengambil kayu di dalam hutan tersebut, kalau memang mau di tangkap semua warga yang mengambil kayu dari hutan tersebut tidak memiliki ijin dari instansi terkait, maka harus dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya dilakukan kepada orang

Hal. 28 dari 40 hal. Put. No. 59 PK/Pid/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perorangan dan lebih parahnya dilakukan secara diam-diam atau illegal tidak secara resmi oleh pihak yang berwenang.

## Alasan dan Keberatan Keempat :

- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa setelah Terdakwa memukul Alex Jekson Simbolon dengan menggunakan cangkul dan memastikan telah meninggal dunia, Terdakwa merasa ketakutan apabila nantinya ketahuan sama korban Yosep Marbun dan berusaha untuk melarikan diri, namun Terdakwa yang diboncengkan oleh Cenos dengan mengendarai sepeda motor memilih berjalan ke arah Duri, yang juga ke arah warung Wak Ribut, padahal ada jalan lain yang dapat dilewati yaitu jalan ke arah KM 30, dan Terdakwa tetap membawa cangkul dengan berpura-pura akan memperbaiki jalan, diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa dapat memikirkan dengan tenang untuk melakukan sesuatu perbuatan apabila nantinya Terdakwa bertemu dengan Yosep Marbun yang sebelumnya sudah diketahui oleh Terdakwa bahwa Yosep Marbun bersama dengan saksi Jimmy Marbun sedang membeli makanan di warung Wak Ribut, yang jalannya sama dengan jalan yang dilewati oleh Terdakwa (Vide: Halaman: 58 Alinea: 4 Salinan Putusan) ;
- Bahwa untuk mengetahui dengan sebenar-benarnya tentang perbedaan antara "doodslag" dengan "moord " seperti yang dimaksud di dalam KUHPidana kita yang berlaku dewasa ini, kiranya penting untuk diketahui yakni pendapat dari Mr. Modderman mengenai perbedaan antara "doodslag" dengan "moord" dalam penjelasannya kepada Parlemen mengenai penjelasan yang terdapat di dalam memorie van Toelichting yang mensyaratkan adanya" unsur-unsur "voorbedacht raad" seperti yang dimaksudkan dalam memori penjelasan itu sendiri, M.v.T telah mensyaratkan adanya een tijdtip van overleg van bedaard nadenken yang artinya "suatu jangka waktu untuk mempertimbangkan secara tenang dan untuk mempertimbangkan kembali suatu rencana (Drs. P.A.F. Lamintang, SH, Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan Yang Membahayakan Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, Binacipta Bandung, halaman 44 - 46 tahun 1985) ;  
Menurut Mr. Modderman perbedaan antara doodstag dengan moord itu sama sekali bukan terletak pada jangka waktu tertentu yang terdapat antara waktu pengambilan keputusan dengan waktu pelaksanaannya melainkan pada sikap kejiwaan (gemoed stoestand) atau pemikiran tentang perilaku selanjutnya dari pelaku setelah pada dirinya timbul maksud untuk melakukan

Hal. 29 dari 40 hal. Put. No. 59 PK/Pid/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuatu. Sebagai lawan dari "voorbedachte raad" itu apa yang disebut bertindak in impetus dalam hal mana pengambilan keputusan dan pelaksanaan dari keputusannya itu sendiri telah dilakukan oleh pelaku dalam pemikiran mengenai perilaku yang tidak terputus, dan yang menutup kemungkinan bagi dirinya untuk mempertimbangkan kembali secara tenang tentang keputusannya ;

- Dari fakta yang terungkap jelas sekali terjadinya pembunuhan ini terjadi begitu saja tanpa Terdakwa dapat berpikir panjang dengan ketenangan yang kemudian melaksanakannya, akan tetapi lebih pada dalam waktu singkat tanpa berpikir panjang dan tidak direncanakan terlebih dahulu secara matang oleh pelaku; serta terjadi secara spontanitas tetapi lebih kepada perasaan sakit hati Terdakwa terhadap ulah korban sehingga membuat Terdakwa menjadi marah sehingga melakukan pembunuhan tersebut ;

Alasan dan Keberatan Kelima :

- Menimbang bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang berusaha untuk melarikan diri karena ketakutan setelah memukul kepala dan tubuh Alex Jekson Simbolon berulang kali dengan menggunakan cangkul, Majelis Hakim berpendapat keterangan tersebut tidak beralasan, karena apabila Terdakwa akan melarikan diri seharusnya Terdakwa memilih pergi melalui jalan lain selain jalan ke arah Duri yang juga jalan ke arah warung Wak Ribut, yang sudah dipastikan akan bertemu dengan Yosep Marbun karena sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa Yosep Marbun bersama dengan saksi Jimmy Marbun sedang membeli makanan di warung Wak Ribut, yang jalannya sama dengan jalan yang dilewati oleh Terdakwa, apalagi Terdakwa pergi tetap membawa cangkul, yang sebelumnya dipergunakan untuk memukul Alex Jekson Simbolon dengan berpura-pura akan memperbaiki jalan yang semestinya cangkul tersebut tidak perlu dibawa agar Terdakwa dapat leluasa untuk melarikan diri; (Vide: Halaman: 59 Alinea: 4 Salinan Putusan) ;
- Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah Terdakwa selesai membunuh korban Alex Jekson Simbolon lalu Terdakwa merencanakan akan menghabisi korban Yosep Marbun sebab jika Terdakwa tidak menghabisi korban Yosep Marbun Terdakwa khawatir perbuatan tersebut akan terbongkar; (Vide: Halaman: 60 Alinea: 1 Salinan Putusan) ;
- Menimbang bahwa untuk mencegah agar perbuatan Terdakwa yang telah membunuh korban Alex Jekson Simbolon tersebut tidak diketahui oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yosep Marbun, maka Terdakwa pun menyusun strategi dan berencana untuk menghabisi korban Yosep Marbun ; (Vide: Halaman: 60 Alinea: 2 Salinan Putusan) ;

- Menimbang bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengetahui keberadaan Yosep Marbun di warung Wak Ribut, maka Terdakwa melaksanakan rencananya dengan menemui Yosep Marbun dan ternyata Terdakwa bertemu dengan Yosep Marbun di tengah jalan; (Vide: Halaman: 60 Alinea: 3 Salinan Putusan) ;
- Menimbang bahwa bentuk perencanaan Terdakwa tersebut dibuktikan dengan Terdakwa mempersiapkan cangkul yang dibawanya ketika berboncengan sepeda motor yang dikendarai oleh Cenos berjalan ke arah Yosep Marbun; (Vide: Halaman: 60 Alinea: 4 Salinan Putusan) ;
- Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim, tindakan Terdakwa yang pergi berboncengan dengan Cenos mengendarai sepeda motor ke arah tempat keberadaan Yosep Marbun yang telah diketahui oleh Terdakwa sebelumnya dan mempersiapkan cangkul tersebut merupakan bentuk perencanaan yang disiapkan oleh Terdakwa untuk membunuh korban Yosep Marbun; (Vide: Halaman: 60 Alinea: 5 Salinan Putusan) ;
- Dalam fakta Persidangan terungkap, baik dari seluruh saksi yang dihadirkan dalam Persidangan, bahwa sewaktu Terdakwa akan memulai pekerjaan memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan mobil truk tersebut terpuruk, yang kebetulan diawasi langsung oleh korban Alex Jekson Simbolon yang mana pada saat itu korban Alex Jekson Simbolon tidak terlalu jauh dari posisi Terdakwa mengambil gumpalan tanah dan melemparkan ke arah Terdakwa yang sedang memulai pekerjaan dan mengenai bagian punggung belakang Terdakwa Ucok dan berkata juga korban Alex Jekson Simbolon kepada Terdakwa "Pokoknya toke kayunya ikut juga sama aku ke Polsek dan kalau perlu sampai panglong orangtuanya yang tempat menyimpan kayu aku tutu, dan aku beri garis polisi biar mereka kelaparan semua dan mendengar kedua orangtuanya diperbincangkan Terdakwa Ishak Simanjuntak alias Ucok tidak terima" ;
- Bahwa sewaktu mendengar kata-kata dari Alek Jekson Simbolon yang membawa sertakan orangtua, Terdakwa menjadi sakit hati sekali, dengan sepiantas dia berbalik dan kebetulan jarak antara Terdakwa dengan korban tidak terlalu jauh, seketika juga Terdakwa dengan masih memegang cangkul langsung mengayunkan cangkul bagian belakangnya dan mengenai kepala Alek Jekson Simbolon terjatuh, di lokasi kejadian tersebut dan ada saksi

Hal. 31 dari 40 hal. Put. No. 59 PK/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dono, Saring, Cenos, Waris (semuanya DPO) dan setelah itu mayat dibungkus dengan tenda parkir kereta/terpal berwarna biru yang ada di sekitar lokasi tersebut ;

- Bahwa setelah kejadian itu Terdakwa merasa takut dan ingin melarikan diri ke kota dan dia memerintahkan Cenos (DPO) untuk mengantarkan ke kota dengan berboncengan sepeda motor yang dikemudikan oleh Cenos (DPO) dan Terdakwa membawa cangkul dengan sebagai alasan untuk memperbaiki jalan ketika akan ditanya oleh kawan dari korban yaitu Yosep Marbun dan Terdakwa tetap melalui, dikarenakan memang jalan itu satu-satunya jalan menuju kota, kalau Terdakwa malah ke arah terus seperti yang dikemukakan oleh Majelis Hakim malahan akan ke tengah hutan dan bertambah jauh, jadi menurut hemat kami ; jadi sangatlah tidak mungkin orang yang dalam keadaan kalut pikirannya sempat berpikir untuk berlari ke tengah hutan ditambah lagi dengan resiko yang mungkin terjadi kelaparan atau kelelahan sehingga sulit untuk mendapatkan makanan dan minuman, kalau Terdakwa memilih jalan ke arah Duri mungkin akan sedikit banyaknya membantu karena dari kota Terdakwa dapat berbuat sesuatu yang mungkin menurut dia dapat membantu dalam melarikan diri ke arah lebih jauh dari lokasi kejadian ;
- Bahwa di tengah jalan ketika akan melarikan diri dan Terdakwa berpapasan dengan korban Yosep Marbun yang baru selesai makan dari warung Wak Ribut yang pada waktu itu sedang menuju arah lokasi terpuruknya mobil tersebut dan setelah Cenos (DPO) yang membawa sepeda motor berhenti dan Terdakwa Ishak Simanjuntak alias Ukok turun dari sepeda motornya, bertanya korban Yosep Marbun mau kemana kau Ukok, Ukok menjawab mau memperbaiki jalan di depan yang rusak dan korban Yosep Marbun menjawab jalan di sana saja belum selesai diperbaiki dan Ukok di suruh balik ke lokasi mobil terpuruk untuk memperbaiki jalan yang belum selesai, sewaktu memarkirkan motor Ukok langsung mengayunkan cangkul bagian belakangnya dan mengenai kepala korban Yosep Marbun dan mengakibatkan korban jatuh dan akhirnya meninggal karena kejadian tersebut begitu cepat dan tidak sempat mencegah sebelumnya oleh saksi Jimmy Marbun dan Cenos (DPO) terdiam saja melihat tanpa bisa berbuat sesuatu ;
- Kalau memang sejak awal, saksi Jimmy Marbun dan Cenos (DPO) mengetahui Terdakwa Ishak Simanjuntak alias Ukok akan melakukan tindakan begitu, pastilah mereka berdua melakukan pencegahan dengan

Hal. 32 dari 40 hal. Put. No. 59 PK/Pid/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbagai macam cara logikanya mereka berdua dan kekuatan mereka berdua akan lebih kuat jika dibandingkan dengan Terdakwa Ishak Simanjuntak alias Ucok yang sendirian tapi Terdakwa Ishak Simanjuntak alias Ucok terlebih sudah terbakar emosinya dengan kelakuan dan sikap kedua korban sebelumnya, sehingga Terdakwa Ishak Simanjuntak alias Ucok tidak dapat berfikir panjang jernih dan benar dan telah menjadi gelap mata, sehingga kejadian tersebut berlangsung begitu cepat dan singkat; sehingga saksi Jimmy Marbun dan Cenos (DPO) tidak dapat mencegah dan sempat berbuat apa-apa hanya terpaku seribu bahasa melihat kejadian tersebut ;

- Bahwa memang benar alasan Terdakwa Ishak Simanjuntak alias Ucok membawa cangkul tersebut untuk sebagai alat membantu melarikan diri dengan alasan sebagai alat untuk memperbaiki jalan yang rusak pada waktu itu, kalau sewaktu bertemu dan dipertanyakan oleh rekan korban yaitu Yosep Marbun yang sedang memberi makanan di warung Wak Ribut, jadi cangkul yang dibawa bukan merupakan alat yang sengaja dipersiapkan oleh Terdakwa Ishak Simanjuntak alias Ucok untuk membunuh atau menghabisi nyawa dari korban Yosep Marbun ;

Alasan dan Keberatan Keenam :

- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ternyata antara timbulnya niat dengan perbuatan pelaksanaan terdapat tenggang waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk memikirkan dengan tenang bagaimana caranya menghilangkan jiwa Alex Jekson Simbolon dan Yosep Marbun, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan direncanakan lebih dahulu" telah terpenuhi. (Vide: Halaman: 60 Alinea: 6 Salinan Putusan) ;
- Dikatakan selanjutnya oleh Mr. Modderman dalam bahasa Belanda yang artinya: "Suatu jangka waktu tertentu itu dapat merupakan petunjuk yang berharga tentang ada atau tidaknya" suatu perencanaan lebih dulu akan tetapi ia bukan merupakan bukti tentang kenyataannya. Barangsiapa dengan segala ketenangan memutuskan untuk membunuh orang lain, dan setelah mempertimbangkannya kembali kemudian segera melaksanakannya, maka ia adalah seorang pembunuh yang telah merencanakan lebih dulu kejahatannya. "Barangsiapa karena terdorong oleh kemarahan telah memutuskan untuk membunuh orang lain dan tidak pernah kembali dengan tenang melainkan dengan segera melaksanakan keputusannya itu , maka ia adalah seorang pembunuh biasa, walaupun mungkin benar jangka waktu antara waktu ia membuat keputusannya dengan waktu ia melaksanakan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusannya itu adalah lebih lama dari jangka waktu antara aktu membuat keputusan dengan waktu pelaksanaannya pada peristiwa pertama yang telah dibicarakan di atas". (Drs. PA.F Lamintang, SH, Delik Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan Membahayakan Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, Bina Bandung, Halaman 49: Tahun 1985);

- Bahwa pada waktu terjadinya pembunuhan pertama korban Alex Jekson Simbolon di sana terdapat banyak orang diantaranya saksi Rianto, saksi Heriadi, saksi Dono, Pii, Saring, Cenos (kesemuanya DPO) yang mana dengan kekuatan mereka kalau tahu Terdakwa hendak melakukan pembunuhan pasti dapat dicegah karena Terdakwa hanya sendirian sebagai pelaku, akan tetapi kejadiannya sangat singkat, cepat dan spontanitas sehingga tidak dapat dicegah ;
- Bahwa memang Terdakwa Ucok melakukannya dengan memakai cangkul, akan tetapi cangkul tersebut yang dibawa oleh Saring dan Cenos (DPO) bukan merupakan alat yang dipersiapkan sebagai sarana alat pembunuh, akan tetapi cangkul yang dibawa oleh mereka tersebut dipergunakan untuk melakukan perbaikan jalan yang rusak dan mengakibatkan truk terpuruk, yang rencananya dengan mengambil tanah basah yang berada pas pada ban truk tersebut dan memasukan dan menggantikan dengan tanah kering ;
- Bahwa sewaktu Terdakwa baru mau bekerja, salah seorang yang kebetulan datang dan memantau mereka kerja Alex Jekson Simbolon dari belakang mengambil tanah kecil dan melemparkan dan mengenai bagian punggung Ucok dan sambil berkata pokoknya toke kayunya ikut juga sama aku ke Polsek dan kalau perlu sampai panglong orangtuanya yang tempat menyimpan kayu aku tutup dan aku beri garis polisi biar mereka kelaparan semua dan mendengar kedua orang tuanya diperbincangkan Ucok tidak terima ;
- Bahwa sewaktu mendengar kata-kata dari Alek Jekson Simbolon tersebut, Ucok menjadi sakit hati sekali, dengan spontan dia berbalik dan kebetulan jarak antara Ucok dengan korban Alek Jekson Simbolon tidak terlalu jauh, seketika juga Ucok dengan masih memegang cangkul, langsung mengayunkan cangkul bagian belakangnya dan mengenai kepala Alex Jekson Simbolon dan mengakibatkan Alex Jekson Simbolon terjatuh dan roboh ;
- Bahwa setelah kejadian itu Terdakwa merasa takut dan ingin melarikan diri ke kota, dan dia memerintahkan Cenos (DPO) untuk mengantarkan ke

Hal. 34 dari 40 hal. Put. No. 59 PK/Pid/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kota dengan berboncengan motor yang dikemudikan oleh Cenos (DPO) dan Terdakwa Ucok membawa cangkul dengan sebagai alasan untuk memperbaiki jalan ketika akan ditanya oleh kawan dari korban (Yosep Marbun) dan Terdakwa tetap melalui jalan itu dikarenakan memang jalan itu satu-satunya jalan menuju kota, kalau Terdakwa malah ke arah terus ke arah KM 30 malah akan makin ke tengah hutan dan bertambah jauh ;

- Bahwa di tengah jalan ketika akan melarikan diri Terdakwa berpapasan dengan korban Yosep Marbun yang baru selesai makan dari warung milik Wak Ribut yang pada waktu itu sedang menuju arah lokasi terpuruknya mobil tersebut, dan korban Yosep Marbun bertanya "mau kemana kau Ucok?", Ucok menjawab mau memperbaiki jalan di depan yang rusak, dan korban menjawab jalan yang di sana saja belum selesai diperbaiki sudah mau perbaiki yang lain dan Ucok di suruh balik ke lokasi mobil terpuruk untuk memperbaiki jalan yang belum selesai, sewaktu hendak memarkirkan motor, Ucok langsung mengayunkan cangkul bagian belakangnya dan mengenai kepala korban dan mengakibatkan korban jatuh dan akhirnya meninggal, karena kejadian itu begitu cepat dan singkat tidak dapat dicegah sebelumnya padahal di lokasi kejadian ada saksi Jimmy Marbun dan Cenos (DPO) yang terdiam saja melihat tanpa bisa berbuat sesuatu, padahal kalau memang rekan tersangka saksi Jimmy Marbun dan Cenos (DPO) mengetahui sejak awal tersangka akan melakukan tindakan nekat seperti itu maka secara logika tenaga 2 (dua) orang lebih kuat dibandingkan oleh kekuatan seorang diri Terdakwa sehingga dapat dicegah ;
- Dari fakta yang terungkap jelas sekali, terjadinya pembunuhan ini terjadi begitu saja secara spontanitas tanpa Terdakwa dapat berpikir panjang dengan ketenangan yang kemudian melaksanakannya, akan tetapi lebih pada waktu yang singkat tanpa berpikir panjang dan bukan direncanakan terlebih dahulu secara matang oleh pelaku; akan tetapi lebih kepada perasaan sakit hati Terdakwa terhadap ulah korban sehingga membuat Terdakwa menjadi marah sehingga melakukan pembunuhan tersebut. Dan di sisi lain menimbulkan pertanyaan bagi kami selaku kuasa hukum dari Ishak Simanjuntak alias Ucok yaitu menyangkut cangkul yang dipergunakan memukul korban yang tidak pernah di singgung cangkul tersebut sebenarnya milik siapa? hal ini perlu kami kemukakan untuk mengkaji dan menganalisa apakah perbuatan direncanakan spontanitas? sehingga menjadi dasar hukum dan Hakim dalam memutus perkara ini.



## Alasan dan Keberatan Ketujuh :

- Menimbang bahwa hakikat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik, dan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi di samping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum dan prevensi khusus; (Vide: Halaman: 63 Alinea: 3 Salinan Putusan).
- Menimbang bahwa berdasarkan teori tujuan pemidanaan, integratif, diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :
  - kemanusiaan dalam artian, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya ;
  - Edukatif dalam artian, bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan ;
  - Keadilan dalam artian, bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil, baik oleh terdakwa, korban atau keluarganya dan masyarakat. (Vide: Halaman: 63 Alinea: 4 Salinan Putusan).
  - Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tergolong perbuatan sadis dan tidak berperikemanusiaan ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Alex Jekson Simbolon dan Yosep Marbun yang keduanya merupakan aparat penegak hukum yang telah meninggal ;
- Tidak terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan pihak korban.

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

(Vide: Halaman: 63 Alinea: 5 Salinan Putusan)

Menurut hemat kami, selaku Kuasa Hukum dari Pemohon Peninjauan Kembali, Majelis Hakim sama sekali tidak memperhatikan dari pemidanaan yang bertujuan untuk mendidik dan membina agar menjadi lebih baik, serta tujuan pemidanaan yang menjunjung harkat, martabat Terdakwa sebagai manusia, serta mempunyai rasa bagi Terdakwa dan memperhatikan hal-hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meringankan bagi Terdakwa selama persidangan berlangsung, pembunuhan ini dapat terjadi dikarenakan :

1. Bahwa sejak awal pemeriksaan dalam persidangan, Terdakwa secara gentleman mengakui, bahwa dialah sebagai pelaku pembunuhan terhadap kedua korban tersebut ;
2. Bahwa andaikata kedua korban tersebut datang tiba-tiba menghampiri Terdakwa dan rekan-rekannya kemudian mengaku sebagai anggota Polisi dari Polsek Pinggir Kabupaten Bengkalis yang pada saat itu melakukan penangkapan secara illegal dan tidak resmi dibuktikan mereka melakukan dengan tidak membawa surat perintah dari atasannya atau kesatuannya selaku penanggung jawab kegiatannya dan hal tersebut sudah terbukti dalam persidangan dan diakui oleh saksi Noprianto dari pihak Polsek Pinggir bahwa mereka melakukannya secara tidak sah karena tidak ada perintah dari atasannya atau kesatuannya serta tidak berkoordinasi dengan atasannya, sehingga di luar tanggung jawab atasannya dan diperkuat juga oleh pengakuan saksi Hanuman Simbolon selaku orang tua dari Alex Jekson Simbolon yang pada waktu itu sedang bersama-sama melakukan kebaktian di gereja dan korban mendapat telpon dari seniorinya entah siapa namanya, padahal waktu itu korban sedang tidak berdinass dan akhirnya korban meminta ijin pergi ;
3. Bahwa Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum serta berkelakuan baik dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan kepada Majelis Hakim selama persidangan ;
4. Bahwa Terdakwa di samping masih muda dan sebagai generasi penerus bangsa serta masih mempunyai kesempatan dan harapan untuk memperbaiki kesalahannya kiranya Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini mempertimbangkan rasa kemanusiaan dan keadilan dalam menjatuhkan putusan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo tidak melihat fakta-fakta secara keseluruhan yang terungkap di dalam persidangan, kurang memperhatikan juga hubungan kausalitas sebab akibat kenapa Terdakwa yang menurut pengakuan saksi lainnya termasuk yang tidak banyak ngomong atau berbicara tiba-tiba berubah dan dapat melakukan perbuatan yang sangat nekat dalam waktu yang masih memasukkan apa yang tertulis di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para saksi-saksi maupun Terdakwa oleh pihak Kepolisian yang tidak terungkap dalam persidangan padahal hal-hal tersebut telah

Hal. 37 dari 40 hal. Put. No. 59 PK/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanyakan oleh Majelis Hakim sendiri dan kami pertajam kembali dan saksi-saksi menolak atas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dan Kepolisian yang telah ada, padahal kita tahu dalam perkara pidana ini yang kita cari dan gali adalah kebenaran materil yang hakiki, jadi sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini harus membuka dan memberikan apa yang telah terjadi saja, berdasarkan Pasal 185 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan saksi dalam persidangan, bukan sebagaimana yang tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan pihak Penyidik dalam hal ini pihak Kepolisian. Selaku demikian itu pula, ternyata dan terbukti bahwa tidak ada satu fakta dan bukti yang menyatakan bahwa Ishak Simanjuntak alias Ucok telah melakukan pembunuhan berencana, sehingga unsur pembunuhan berencana "tidak terpenuhi" oleh karenanya sudah seharusnya dakwaan Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan "tidak terbukti" oleh karena mana kami sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis. Bahwa dalam pertimbangan hukum yang demikian nyata bahwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan Pengadilan Negeri Bengkalis telah salah mempersepsikan perkara ini, oleh karena mana pertimbangan hukum demikian adalah salah dalam menerapkan hukumnya oleh karenanya sudah seharusnya dibatalkan; karena sangat membingungkan, dari mana Majelis Hakim menyaring fakta sehingga pertimbangan hukum sebagaimana disebutkan di atas? Jelas dan nyata bahwa Majelis Hakim telah membuat dan melakukan in dan Kekeliruan dalam menerapkan fakta-fakta dan hukum perkara ini, hal mana membuktikan pula bahwa dalam pertimbangan hukum yang demikian tidak akurat karena tidak didasarkan dan dilandasi dengan fakta-fakta yang nyata dan objektif dalam persidangan.

### **Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa ketujuh alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan. Judex Facti/Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi telah mengadili perkara tersebut dengan tepat dan benar ;

Bahwa telah ada waktu yang dipergunakan Terdakwa untuk berencana menghabisi nyawa para korban dengan adanya ucapan dari Budi ketika mereka istirahat makan, setelah kecapaian mendorong truk colt diesel yang terpuruk, "jika susah negonya babat saja" dan Terdakwa mengatakan kepada Pii, Dono,

Hal. 38 dari 40 hal. Put. No. 59 PK/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saring dan Waris "untuk kalian saja uangnya yang saya tawarkan kepada polisi tadi, tapi selesaikan polisi tadi" selanjutnya Terdakwa meminta Pii untuk mengambil cangkul di atas truck colt diesel dan mengayunkan ke arah korban serta memukul pada wajah dan dada korban dengan menggunakan cangkul tersebut sampai akhirnya korban meninggal dunia ;

Bahwa atas alasan sekelumit hal tersebut, telah menyatakan bahwa unsur berencana dari Terdakwa dan kawan-kawan telah terjadi dan sekaligus menolak ketujuh alasan peninjauan kembali dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut. Oleh karenanya tidak ternyata ada kelalaian atau kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim tentang perkara a quo tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : **ISHAK SIMANJUNTAK alias UCOK** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 4 September 2012** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Achmad Yamanie, SH., MH.**, dan **Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua

Hal. 39 dari 40 hal. Put. No. 59 PK/Pid/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH**,  
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/  
Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ H. Achmad Yamanie, SH., MH  
ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH

Ketua Majelis,

ttd./  
Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM

Panitera-Pengganti,  
ttd./Dulhusin, SH

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI,  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**MACHMUD RACHIMI, SH, MH**  
**NIP. 040018310**

Hal. 40 dari 40 hal. Put. No. 59 PK/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)